

**STRATEGI PEMERINTAH GAMPONG DALAM PENGELOLAAN
ALOKASI DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(Studi Kasus *Gampong* Neuhen, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh
Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**M. RYAN ANDHIKA
NIM. 170801080**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**PROGRAM ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN AKADEMIK 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : M. Ryan Andhika
NIM : 170801080
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 25 Agustus 1999
Alamat : Ujong Batee, Desa Neuheun, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 14 September 2022

Yang menyatakan,



M. RYAN ANDHIKA

NIM. 170801080

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
STRATEGI PEMERINTAH GAMPONG DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT)
(Studi Kasus Gampong Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya,
Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-
Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:


M. RYAN ANDHIKA

NIM. 170801080

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Abdullah Sani, MA
NIP. 196407051996031001

Pembimbing II


Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc
NIDN. 2007017903

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**STRATEGI PEMERINTAH GAMPONG DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT)**

**(Studi Kasus Gampong Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya,
Kabupaten Aceh Besar)**

Telah Diuji Oleh Penitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Jumat, 14 April 2023 M


23 Ramadhan 1444 H


Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Sekretaris



Dr. Abdullah Sarif, Lc., M.A.
NIDN. 196407051996031001


Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc
NIDN. 2007017903

Penguji I

Penguji II


Dr. Saïd Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007


Melly Masni, M.I.R.
NIDN. 199305242020122016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Program BLT dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup ketika terjadi kenaikan harga BBM oleh karena itu, besaran BLT dihitung sebagai kenaikan biaya hidup penduduk miskin disebabkan kenaikan harga (inflasi) yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kenaikan harga BBM. Gampong Neuheun saat ini memiliki jumlah penduduk terpadat pertama di Aceh Besar. Mengingat hal ini, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dimana jumlah data miskin di Gampong Neuheun melebihi kapasitas sehingga banyak timbul simpang siur mengenai pembagian BLT ini sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Eddy Yunus (2016) yang memiliki 3 komponen indikator strategi yaitu formulasi, implimentasi, evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai berjalan sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan dan mencapai hasil yang baik. Hal ini dilandasi 3 indikator strategi Pemerintah Desa atau Gampong yaitu formulasi, implimentasi, evaluasi.

Kata Kunci: *Strategi Pemerintah Gampong, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Gampong Neuheun*



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “*Strategi Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)*”. Shalawat dan Salam tidak lupa pula kita junjung sajian kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mendidik umatnya menjadi generasi yang paling baik dimuka bumi ini. Skripsi ini merupakan sebuah karya penelitian ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari beberapa pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu penulismengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantusepenuh hati, baik berupa ide, semangat doa, bantuan moril maupun material sehinggaskripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penghargaan yang sangat tinggi penuliskanucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang tiada henti penulis ucapkan yaitu kepadakedua orang tua tercinta Ayahanda Rusydi Nawawi dan Ibunda Yettizar yang telah merawat danmembesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran.

Izinkan peneliti menyampaikan penghargaan yang begitu tulus dan ucapan terima kasih yang mendalam juga kepada beberapa pihak yang telah membantumenyelesaikan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK,MA,Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Muji Mulia Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Rizkika Lhena Darwin, S.IP., M.A Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ramzi Murziqin Selaku sekretaris Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Abdullah Sani, MA dan Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam proses bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbinganselama perkuliahan.
7. Pemerintah Gampong Neuheun, Lembaga, dan Masyarakat Gampong Neuheun yang telah membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan kesediannya.
8. Bapak, Mamak dan Keluarga tercinta yang tak hentinya selalu mendukung dan memberi semangat kepada peneliti sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih juga kepada support system Farhah Kamilatun Nuha yang selalu mendampingi saya dalam proses pembuatan skripsi hingga sampai


selesai.

10. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Bunda Nurlaili yang selalu menanyakan perkembangan skripsi dan juga mendoakan agar skripsi ini selesai dengan cepat tanpa kendala.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapatridha-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 14 September 2023
Penulis,

M. RYAN ANDHIKA
NIM. 170801080




DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Penjelasan Istilah.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Teori Kebijakan Publik.....	13
2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	13
2.2.3 Kebijakan Publik.....	13
2.2.4 Implementasi Kebijakan Publik	20
2.2.5 Pemerintah Gampong.....	21
2.2.6 Strategi Pemerintah Gampong.....	23
2.2.7 Bantuan Langsung Tunai (BLT)	26
2.2.8 Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	28
2.2.9 Alokasi Dana Desa.....	32
2.3 Kerangka Berfikir	34
BAB III	
METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Fokus Penelitian.....	37

3.3 Lokasi Penelitian	37
3.4 Sumber Data	38
3.5 Informan Penelitian.....	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	41
BAB VI	
HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Gampong Neuheun.....	44
4.1.1 Profil Gampong Neuheun.....	44
4.1.2 Visi dan Misi.....	45
4.1.3 Pemerintah Gampong.....	46
4.1.4 Tahapan dan Syarat Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gampong Neuheun	46
4.2 Hasil dan Pembahasan	48
4.2.1 Strategi Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Neuheun	48
4.2.2 Faktor pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)	56
4.2.3 Kritik.....	58
BAB V	
PENUTUP 59	
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
Lampiran Dokumentasi.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Berfikir	26
Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Peran Pemerintah Gampong dan Desa Wisata	29
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	32
Tabel 4.1 Pengelolaan BLT di Gampong Neuheun	46
Tabel 4.2 Strategi Pengelolaan Alokasi BLT di Gampong Neuheun	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Visi dan Misi	38
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Gampong Neuheun.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang sudah tergolong kronis, yang banyak di jumpai pada negara berkembang dan tidak berkembang, negara juga telah kerap membuat strategi dalam melakukan pengentasan kemiskinan baik dari bantuan tunai langsung ataupun program-program yang mendukung adanya peningkatan sumber daya manusia menjadi lebih baik dan efektif.

Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan, karena kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kemiskinan adalah masalah sosial yang masih belum terselesaikan di Negara Berkembang khususnya Indonesia. Dengan adanya permasalahan terhadap Negara berkembang terutama kemiskinan, maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau program untuk memberantas masalah tersebut.

Kehadiran dan campur tangan pemerintah merupakan sesuatu hal yang menjadi proses penting dalam kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya.

Pemerintahan desa juga berfungsi untuk mensejahterakan masyarakatnya sendiri terutama pada saat menjalankan program-program yang disalurkan pemerintah kabupaten setempat dengan cara menyalurkan bantuan yang seadil-

adilnya dan merata sehingga lahirnya kesejahteraan dalam golongan masyarakat yang terutama pada golongan miskin dan kurang mampu. Pemerintah juga mempunyai kewajiban dalam mengayomi dan menampung keluhan-keluhan sehingga menghasilkan solusi untuk masyarakat tetap sejahtera.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan



masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Dalam Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, *Gampong* diartikan sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan beradat di Provinsi Aceh. Wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah (di bawah kemukiman) dalam sistem administratif hukum adat di Aceh. *Gampong* memiliki batas-batas, perangkat, symbol adat, hak-hak pemakaian/penguasaan sarana prasarana, sumber pendapatan, serta tatanan sosial lokal tertentu. Pemimpin *gampong* di sebut “Keuchiek”, sedangkan wakilnya adalah “Imuem Meunasah”.

¹ Sugiman. *Pemerintah Desa*. (Binamulia Hukum, Vol.7 No.1 Juli 2018)

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “kelola” yang artinya mengurus, melakukan dan menyelenggarakan. Selanjutnya pengertian pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan itu adalah mengurus dan menyelenggarakan dengan pengarah segenap kemampuan dan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien sehingga tercapai hasil yang optimal.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program dari pemerintah akibat dicabutnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan dialihkan kepada rakyat miskin agar kemiskinan di Indonesia berkurang, dengan adanya BLT ini diharapkan kemakmuran penduduk semakin merata. Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. BLT Desa merupakan salah satu program dari Perlindungan Sosial yang merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BLT ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Permendes ini merupakan turunan dari Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019.

Pengelolaan dana BLT dapat juga disebut manajemen dana BLT yaitu pengurusan dan penyelenggaraan dana BLT dengan pengarah segenap

kemampuan dan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sehingga tercapai hasil yang optimal. BLT dapat diberikan dalam bentuk sosial, asuransi, keringanan pajak, dan transfer non-publik. BLT terutama yang berasal dari program-program pemerintah, memiliki berbagai macam tujuan, dimana BLT merupakan jenis utama dari jaring pengaman sosial.

Untuk menyosialisasikan dan meningkatkan realisasi program ini, pada tahun 2021, BLT Desa kembali diberikan kepada seluruh masyarakat desa dengan ditetapkan sebagai program prioritas penggunaan Dana desa TA 2021. Ini merupakan wujud kerja keras Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) untuk memulihkan ekonomi di Desa.

Pada BAB II Pasal 5 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/kegiatan percepatan SDGS Desa meliputi, Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa

Adanya BLT Desa ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat saat ini yang mulai menurun, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan. Dengan adanya daya beli masyarakat yang meningkat, sedikit banyak bisa membantu memulihkan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Jika perputaran ekonomi di lapisan masyarakat terendah dapat bergerak, maka pada akhirnya dapat menguatkan perekonomian tingkat nasional. Kebijakan relaksasi penyaluran dana desa termasuk BLT Desa dilakukan agar dana tersebut secepatnya bisa sampai

kepada masyarakat yang membutuhkan dan segera digunakan untuk dapat menutupi kebutuhan keperluan hidup sehari-hari.

Tabel Data Penduduk Terbanyak sampai terendah se Kab. Aceh Besar Tahun 2021

NO	Kecamatan	Gampong	Jumlah Penduduk
1	Mesjid Raya	Neuheun	8.987 Jiwa
2	Darul Imarah	Lam Bheu	404 Jiwa
3	Indrapuri	Indrapuri	182 Jiwa

Berdasarkan data tabel di atas menjelaskan bahwasanya jumlah penduduk Gampong tertinggi di Kab. Aceh Besar yaitu Gampong Neuheun yang terlatak di Kecamatan Masjid Raya dengan jumlah penduduk mencapai 8.987 jiwa, untuk yang terendah jumlah penduduk gampong di Kab, Aceh Besar merupakan gampong Indrapuri yang mencapai kisaran 182 jiwa, dengan ini dapat disimpulkan jumlah penduduk kurang mampu atau miskin dapat dinyatakan gampong Neuheun dikarenakan mempunyai jumlah tertinggi.

Pada Tahun 2020, realisasi BLT Desa Sebesar Rp 23,74 Triliun dan disalurkan kepada kurang lebih 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran Rp. 600.000,- perbulannya selama 3 bulan pertama, mulai bulan april 2020, kemudian enam bulan selanjutnya diberikan Rp. 300.000 perbulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan hasil evaluasi BLT Desa 2020, penerima BLT Desa berdasarkan profesi adalah petani, buruh dan juga guru. Adapun KPM paling sedikit memenuhi kriteria keluarga miskin yang tidak mampu

yang berdomisili di desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, Kartu Prakerja, bansos tunai dan program bansos pemerintah lain.²

Sebuah jalan keluar bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (MENKO KESRA) menyatakan bahwa kenaikan harga BBM ini dapat menimbulkan ancaman yang serius bagi masyarakat miskin, oleh karena itulah pemerintah menyiapkan empat kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bantuan Langsung Sementara (BLSM) ini dulu nya disebut dengan BLT. Agar program BLT ini dapat berjalan dengan lancar maka presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) No 12 tahun 2005, pada tanggal 10 september 2005 tentang pelaksanaan bantuan langsung kepada rumah tangga miskin. Demikian pula pada tahun 2008 presiden kembali mengeluarkan INPRES No 3 tahun 2008 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran, disini rumah tangga sasaran menurut intruksi presiden adalah rumah tangga yang masuk kedalam kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin.

Gampong Neuheun salah satu dari beberapa gampong yang berada di kemukiman Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Gampong Neuheun meliputi pemukiman penduduk, area perkebunan kelapa dan tambak yang strategis, dan mudah dijangkau. Gampong ini juga desa yang terkena imbas dari bencana alam Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang

² Kementrian Keuangan. *Pemerintah Optimalkan BLT Desa Untuk Pemulihan Ekonomi di Desa*[https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-optimalkan-blt-desa-untuk-pemulihan-ekonomi-di-desa/](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-optimalkan-blt-desa-untuk-pemulihan-ekonomi-di-des/)

meruntuhkan sebagian rumah penduduk Gampong Neuheun. Gampong Neuheun saat ini memiliki jumlah penduduk terpadat pertama di Aceh Besar. Mengingat hal ini, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dimana jumlah data miskin di Gampong Neuheun melebihi kapasitas sehingga banyak timbul simpang siur dalam menjalankan dan pembagian BLT ini sendiri.

Berdasarkan paparan diatas menjadi pertimbangan atau alasan peneliti untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai “Strategi Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai (studi kasus Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar).”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Gampong Neuheun menjadi salah satu desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Aceh Besar, sehingga Pengalokasian Dana BLT di Gampong Neuheun memiliki tantangan unik.
2. Dalam pelaksanaannya dilapangan, penelitian akan melihat bagaimana Sinergitas dengan berbagai stakeholder seperti Pemerintah Gampong, masyarakat Gampong, terus dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Neuheun kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Unutk menganalisa Strategi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Neuheun.
2. Unutk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan bukti empiris memperkaya khasanah tetntang pengelolaan keuangn oleh pemerintah Desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan referensi tentang strategi dan pelayanan pembelajaran dalam pengelolaan keuangan publik dari pemerintah Desa.

1.6 Penjelasan Istilah

Terkait adanya beberapa istilah-istilah dalam judul skripsi maka dari itu peneliti ingin menjelaskan definisi tersebut untuk memudahkan pembaca dalam memahami.

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki

tema mengidentifikasi factor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik atau cara untuk mencapai tujuan secara efektif.

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah bantuan dari pemerintah yang berupa bantuan keuangan yang berasal dari Dana Desa (DD) untuk keluarga miskin. BLT Desa diperuntukkan bagi keluarga miskin dengan pemberian uang tunai yang diperoleh dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonom



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti melakukan beberapa telaah kepustakaan dan pencarian di perpustakaan dan internet. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama penelitian oleh Nanang Suparman, Penelitian ini tentang.” Efektifitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat miskin terdampak Covid 19. Penelitian ini dilatar belakangi dampak pandemi covid 19 pada turun naiknya perekonomian pada masyarakat Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penyaluran BLT Dana Desa. Pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa efektifitas penyaluran BLT dana desa di Desa Haruman belum dapat dikatakan efektif, terbukti dari tidak tepatnya waktu penyaluran BLT dana desa kepada masyarakat, kurangnya transparansi Pemerintah Desa, serta kurang tepatnya sasaran penerima BLT Dana Desa.³

³ Nanang Suparman “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat miskin terdampak covid-19” (Jurnal ilmu sosial) UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021

Penelitian kedua ditulis Fitri Yul Dewi Marta tentang “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi bagaimana pengelolaan BLT-dana Desa, dan proses keberhasilan pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induksi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya hasil pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah pada masa pandemic covid-19 belum terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi antara lain tumpang tindih nya data penerima manfaat BLT dan calon penerima manfaat yang belum memiliki NIK.⁴

Penelitian ketiga diteliti oleh Musfi Yendra, tentang “Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam penyaluran BLT-Dana Desa dan juga untuk mengetahui dampak BLT dana Desa terhadap Masyarakat Nagari Sungai Tunu pada masa Covid-19. Metode Penelitian ini untuk mendapat hasil penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan BLT Dana Desa pada tahap pertama yang disalurkan pada tahun 2020 sangat lah berdampak pada perekonomian masyarakat Nagari

⁴ Fitri Yul Dewi Marta “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 Kabupaten Sigi 2020” IPDN Kampus Sumatra Barat 2021

Sungai Tunu, dikarenakan sangat membantu kebutuhan hidup masyarakat Nagari Sungai Tunu selama pandemi.⁵

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Kebijakan Publik

Thomas R.Dye mengemukakan bahwasanya apapun yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan . hal ini juga bermakna tindakan pemerintah yang baik secara implisit maupun eksplisit adalah kebijakan, interpretasi tersebut yang punya makna bahwa kebijakan dilaksanakan badan/instansi pemerintah, dan juga mengandung alternatif pilihan untuk melakukan atau tidak terlaksanakan.⁶

2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan yaitu sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang diarahkan kepada pencapaian tujuan yang telah disusun sebelumnya. “Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan yang dinamis yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.”⁷

2.2.3 Kebijakan Publik

Menurut Ealau dan Pewit “kebijakan sebagai sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat

⁵ Musfi Yendra “ Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat” (Jurnal) Universitas Ekasakti 2021.

⁶ Thomas R. Dye dalam Buku, Dr. Agus Subianto, M.Si. “ Kebijakan Publik”, CopyRight, 2020. Hlm. 3

⁷ Ibid hlm. 4

maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut”. Titmuss mendefinisikan “kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu”. Sedangkan menurut Edi Suharto “kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu”. Penyebab timbulnya penetapan kebijakan yang seharusnya karena kebijakan berorientasi pada pelayanan publik yang sesuai dengan makna Negara demokrasi, dimana Negara demokrasi yaitu Negara yang sukses dan cerdas dalam meletakkan pondasi pelayanan publik dengan nilai-nilai demokrasi yang memuaskan kebutuhan semua golongan dari warga Negara.

Dalam konteks demokrasi masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik dengan standar perilaku, etika, dan integritas yang profesional, setiap instansi harus bisa memberikan kualitas pelayanan publik yang baik untuk masyarakat. Namun fakta yang terjadi, kebijakan juga timbul akibat kepentingan beberapa kalangan saja atau kepentingan para elit-elit politik. Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu fungsi politik yaitu untuk membuat kebijakan, dimana kebijakan dibuat karena adanya masalah sosial maupun karena adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan bisa jadi berubah-ubah, dalam hal ini kebijakan sangatlah kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi.

Di dalam kebijakan publik terdapat konsep kebijakannya, konsep kebijakan publik merupakan suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, maka konsep

kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan, konsep kebijakan publik sebagaimana uraian di bawah ini.⁸

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan

Perbedaan antara keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa keputusan mungkin hanya ditetapkan oleh dan melibatkan satu organisasi atau satu aktor/pelaku, tetapi kebijakan biasanya melibatkan berbagai macam aktor dan organisasi yang masing-masing harus bekerja sama dalam suatu hubungan yang kompleks. Kebijakan dan keputusan dapat dilihat dari tiga aspek sebagai berikut:

- a. Kebijakan itu ruang lingkupnya jauh lebih besar dibandingkan keputusan.
- b. Meskipun dalam keputusan tunggal mungkin terdapat juga langkah-langkah tertentu yang rumit bahkan kritis, utamanya pada saat-saat penentuan pilihan terbaik diantara berbagai macam pilihan yang tersedia.
- c. Konsep keputusan sering dikaitkan dengan apa yang disebut pembuat keputusan (decision maker).

2. Kebijakan sebenarnya tidak secara serta merta dapat dibedakan dari administrasi alasannya yang sering dikemukakan bahwa para administrator seharusnya hanya bertindak selaku penasehat penasehat menteri mengenai berbagai masalah kebijakan yang rumit dan kritis, termasuk masalah mengenai penentuan tujuan dan prioritas-prioritas, menentukan

⁸ *Konsep Kebijakan Publik*, diakses di <http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/konsep-kebijakan-publik.html>, diakses pada 8 Agustus 2021

keseimbangan dalam pemanfaatan sumber-sumber atau masalah-masalah yang menyangkut strategi-strategi umum yang ingin dicapai oleh pemerintah.

3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. Suatu kebijakan yang baik tidak boleh mengabaikan perilaku dari mereka yang merumuskan kebijakan itu, mengimplementasikan dan meresponnya.
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Perilaku kebijakan mencakup kegagalan melakukan tindakan yang tidak disengaja serta keputusan-keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan di capai, yang mungkin yang dapat diantisipasi sebelum (diperkirakan sebelumnya) atau mungkin belum dapat diantisipasi. Oleh karena itu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pula meneliti dengan cermat baik hasil-hasil yang diharapkan maupun hasil-hasil yang senyatanya dicapai. Karena upaya analisis kebijakan yang sama sekali mengabaikan hasilhasil yang tidak di harapkan jelas tidak akan dapat menggambarkan praktek kebijakan yang sebenarnya.
6. Perlunya setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu, baik eksplisit maupun implisit. Suatu kebijakan sudah termaksud tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya, walaupun tujuan dari suatu kebijakan itu dalam prakteknya mungkin saja berubah atau dilupakan paling tidak secara sebagian, begitu waktu yang berlalu.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Artinya setelah kebijakan

tertentu di rumuskan, diadopsi, lalu diimplementasikan bukan mustahil pada tahap ini akan timbul umpan balik. Umpan balik ini bisa disebabkan oleh adanya akses tertentu atau akibat-akibat tertentu yang tidak diharapkan dan belum diantisipasi. Adanya umpan balik ini mungkin dapat berakibat berubahnya tujuan kebijakan, arah kebijakan atau organisasi yang melaksanakan kebijakan tersebut.

8. Kebijakan meliputi baik hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi maupun bersifat intra organisasi (antar unit-unit dalam lingkungan organisasi tertentu).
9. Kebijakan Negara menyangkut peran kunci dari lembaga lembaga pemerintah, walaupun tidak secara eksklusif.
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. Di dalam memberikan penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Sesungguhnya di dalam menangkap dan memahami suatu gejala kita cenderung menggunakan lensa konseptual kita sendiri, tidak dilakukan secara objektif.⁹

Terdapat siklus atau tahapan-tahapan pembuatan kebijakan di dalam proses suatu kebijakan publik, menurut Willam N. Dunn adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Penyusunan Agenda

⁹ Jeane Elisabeth Langkai, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang, Jawa Timur: CV Seribu Bintang, 2019), hal. 25-39

¹⁰ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014), hal. 172-173

Perumusan masalah adalah proses dimana dapat membantu menemukan asumsi asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan tujuan yang memandukan pandangan yang bertengah dan merancang peluang peluang kebijakan yang baru. Dari sinilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relavan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi pada masa mendatang sebagai akibat dari yang diambilnya arternatif, atau tidaknya melakukan sesuatu. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3. Adopsi Kebijakan

Pilihan kebijakan yang ada pada formulasi maka akan di adopsi atau dipilih yang di nilai masalah yang paling urgen. Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relavan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya pada masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Adopsi kebijakan ini mempunyai tujuan secara legitimasi untuk memberikan otoritas atau kuasa pada jalannya proses dasar pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik. Adopsi Kebijakan juga

bisa dikatakan proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.

4. Implementasi Kebijakan

Yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. Implementasi Kebijakan adalah suatu langkah yang dapat disebut sebagai langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat secara luas. Pemantauan membantu tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai cara masalah terselesaikan tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyusuaian, dan perumusan kembali masalah, yang mana ini merupakan proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. Setelah suatu kebijakan diterapkan dan diberlakukan dalam kurun waktu tertentu, maka evaluasi dilakukan oleh pemerintah dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebijakan publik yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada substansi, penerapan, dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan publik itu sendiri.

2.2.4 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam keseluruhan struktur dan proses kebijakan, karena melalui tahap ini dapat diketahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.¹¹

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dari proses tindakan kebijakan setelah penetapan di dalam peraturan undang-undang dan juga bisa dikatakan pelaksanaan atau penerapan suatu undang-undang di mana seluruh aktor yang terkait bekerja sama untuk menjalankan kebijakan tersebut guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Maka dari itu, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang

¹¹ Tirtayasa Serang, 2010), hal. 39-40, <http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/>, diakses pada 20 Agustus 2021

tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program berjalan.

Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan. *Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah dan yang paling utama adalah uang. *Kedua*, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. *Ketiga*, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban pekerjaan.¹²

2.2.5 Pemerintah Gampong

Fungsi pemerintah Gampong adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Gampong. Dikarenakan masyarakat desa tidak bisa memenuhi kebutuhannya tanpa adanya pemerintah gampong memberikan pelayanan.

Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa menjelaskan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita

¹² Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hal. 145

kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, gampong diartikan sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan beradat di Provinsi Aceh.¹³

Fungsi Pemerintah Gampong adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Gampong. Dikarenakan masyarakat desa tidak bisa memenuhi kebutuhannya tanpa adanya pemerintah gampong yang memberikan pelayanan.

Pemerintah Desa atau pemerintah Gampong seperti yang tertuang dalam pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) Tentang Pemerintahan Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan Pembangunan desa, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian di sini Kepala Desa disebutkan beberapa kewenangannya:

- a. Menyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Melaksanakan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan Kepala Desa berkewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-

¹³ Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, Transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin Kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k. Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat di Desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat.

2.2.6 Strategi Pemerintah Gampong

Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian strategi yaitu:

- 1) Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu.
- 2) Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai kegiatan untuk sasaran khusus.

Strategi dibuat oleh pengambil keputusan untuk menentukan langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Strategi yang dibuat harus

diimplementasikan dalam penyelesaian masalah sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari implementasinya.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni yang dipilih dalam menyiapkan suatu perencanaan yang cermat mengenai kebijaksanaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya dalam waktu dan ukuran tertentu untuk mencapai sasaran khusus.

Strategi memiliki karakteristik sebagai berikut: bersifat jangka panjang dan dinamis, berkaitan erat dengan manajemen operasional, selalu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak, berorientasi masa depan, dan dalam pelaksanaannya didukung oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Menurut Eddy Yunus, indikator strategi pemerintah Desa terdiri atas tiga tahap, yaitu:

- a. Formulasi strategi, antara lain adalah mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.
- b. Implementasi strategi, diantaranya mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja

organisasi. Suksesnya implementasi strategi tertelak pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan.

- c. Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategis. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa datang karena faktor internal dan eksternal secara konstan berubah. Tiga aktifitas dasar evaluasi adalah: 1) Meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini; 2) Mengukur kinerja; 3) Mengambil tindakan korektif.¹⁴

Pelaksanaan mengenai tugas dan fungsi seorang Kepala Desa atau Keuchiek (Aceh) dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan fungsi tersebut. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya aparat desa mempunyai fungsi:

- a. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat
- c. Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya
- d. Keamanan dan ketertiban masyarakat
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di atasnya

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut di atas maka seorang Kepala Desa atau Keuchiek harus mengusahakan:

¹⁴ Eddy Yunus. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: 2016. CV Andi Offset.

- a. Terpenuhinya kebutuhan esensial masyarakat.
- b. Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan setempat.
- c. Terselenggaranya program yang berkelanjutan.
- d. Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja.

Esensi dari sebuah pencapaian penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan faktor utama untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintahan.

2.2.7 Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin. BLT merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Program BLT-RTS ini dalam pelaksanaannya harus langsung menyentuh dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin kategori sebagai RTS, mendorong tanggungjawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang secara konsisten mesti benar-benar memperhatikan Rumah Tangga Sasaran yang pasti merasakan beban berat sebagai akibat dari kenaikan BBM.

Program Bantuan Langsung (BLT) Tunai telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia. Tujuan dari program BLT dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah:

- a. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- b. Meningkatkan tanggungjawab sosial bersama.

Agar program BLT dapat menjadi bantuan yang efektif dan efisien, maka diperlukan beberapa langkah, yaitu:

- a. Manajemen penyaluran dana yang baik dan sistematis, agar tercapai tujuan dari program BLT yang sebenarnya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat kecil.
- b. Diperlukan pengawasan terhadap penyaluran dana BLT, karena banyak ditemukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan program BLT tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.
- c. Bantuan dana BLT tidak langsung diberikan dalam bentuk uang tunai yang diberikan Cuma-Cuma kepada masyarakat karena dikhawatirkan masyarakat hanya akan bergantung pada BLT, maka bantuan ini langsung direalisasikan dalam bentuk bantuan dana untuk usaha sehingga dari dana tersebut membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat agar tidak menjadi

masyarakat yang pemalas karena bergantung dari bantuan selain itu dan dapat mengurangi tingkat pengguran.¹⁵

2.2.8 Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah bantuan dari pemerintah yang berupa bantuan keuangan yang berasal dari Dana Desa (DD) untuk keluarga miskin. Setiap keluarga miskin mendapat BLT Dana Desa sebesar Rp. 600.000 per bulan bagi yang memenuhi kriteria dan diberikan selama tiga bulan dan untuk tiga bulan berikutnya sebesar Rp. 300.000 setiap bulan.

BLT Desa diperuntukkan bagi keluarga miskin dengan pemberian uang tunai yang diperoleh dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi. Jika kebutuhan desa melebihi alokasi maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, kepala desa bisa mengusulkan tambahan alokasi dana desa pada bupati/walikota untuk bantuan ini.

a. Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, calon penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin, baik yang tidak terdata (*exclusion error*) maupun terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang sesuai syarat sebagai berikut:

1. Bagi orang yang tidak mendapat bantuan program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Pemilik Kartu Prakerja;

¹⁵ Selviana. Bantuan Langsung Tunai. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi. Vol. III No. 2 November 2016

2. Bagi orang yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
3. Bagi yang memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Keluarga miskin yang di kepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa harus dikonfirmasi oleh tim pendata.¹⁶

b. Mekanisme Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Apabila desa mengikuti ketentuan kriteria dari pemerintah, melakukan pendataan yang transparan, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum maka desa dapat menentukan sendiri calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Desa bisa memakai data desa sebagai rujukan, dan DTKS sebagai rujukan bagi penerima PKH, BPNT, dan data dari Dinas Ketenagakerjaan untuk mengetahui penerima bantuan prakerja.

c. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dijelaskan bahwa:

¹⁶ Permendesa PD TT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa

1. BLT Dana Desa disalurkan selama Sembilan bulan dihitung dari April 2020.
2. Bantuan ini diberikan berjumlah sebesar Rp. 600.000 untuk setiap keluarga selama tiga bulan pertama (April, Mei, dan Juni).
3. Bantuan ini diberikan berjumlah sebesar Rp. 300.000 untuk setiap keluarga selama tiga bulan kedua (Juli, Agustus, dan September).
4. Bantuan ini diberikan berjumlah sebesar Rp. 300.000 untuk setiap keluarga selama tiga bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember).

d. Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Ketentuan dalam hokum terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sesuai dalam PPN/Bappenas, terdapat pada aturan-aturan berikut ini:¹⁷

1. Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada lampiran-1 dan lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.

¹⁷ PPN/Bappenas, 2020

3. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
6. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
8. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
9. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020

perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

10. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (PPN/Bappenas, 2020).

2.2.9 Alokasi Dana Desa

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana.¹⁸

Menurut Sahdan, Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa kewenangan desa mencakup; a) kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara; b) kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain lain) yang ditetapkan oleh

¹⁸ Simanjuntak, Robert A. dan Hidayanto, Joko. 2002. Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Buku Kompas: Jakarta.

pemerintah melalui undang-undan; c) kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.¹⁹

Menurut HAW Widjaja, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkat pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBD masing masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD).²⁰

Menurut Hanif Nurcholis, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.²¹

Alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian alokasi dana desa tersebut merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu


¹⁹ Sahdan, Goris dkk, (2004). Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa. FPPD, Bandung.

²⁰ Widjaja, HAW. 2005. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

²¹ Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit: Erlangga

sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa.²²

2.3 Kerangka Berfikir



²² Pendra Eka Putri. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar". JOM FISIP Vol.5 No.1, April 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif sendiri adalah sebuah prosedur pemecah masalah yang menyelidiki serta menggambarkan bentuk objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat atau tokoh) yang sesuai fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh jawaban dari hasil riset dari pandangan manusia atau peneliti sendiri. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti keseluruhannya tidak dapat diukur dengan angka (Febriani Putri, 2013). Peneliti berusaha menggali, mengidentifikasi, dan menjelaskan berbagai kondisi terkait pemanfaatan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh masyarakat di Gampoeng Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.²³ Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

Penelitian kualitatif memiliki tiga komponen utama sebagaimana dikemukakan oleh Strauss dalam Ahmadi, sebagai berikut:²⁴

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11

²⁴ Muhammad Ramadhan. “Metode Penelitian kualitatif”. Di akses melalui https://www.academia.edu/32993954/Metode_Penelitian_kualitatif

- a. Ada data yang datang dari berbagai sumber. Wawancara dan observasi merupakan sumber-sumber yang paling umum digunakan.
- b. Dalam penelitian kualitatif terdiri atas prosedur-prosedur analisis atau interpretasi yang berbeda yang digunakan untuk sampai pada temuan atau teori. Prosedur- prosedur itu termasuk teknik-teknik untuk konseptualisasi data. Proses ini disebut “pengodean” (coding), yang bermacam-macam karena pelatihan dan tujuan peneliti.
- c. Laporan tertulis dan verbal. Hal ini bisa ditunjukkan dalam jurnal-jurnal atau konferensi ilmiah serta mengambil bentuk-bentuk yang beragam bergantung pada audiensi dan aspek temuan teori yang ditunjukkan. Misalnya, seseorang bisa memaparkan peninjauan luas (overview) seluruh temuan atau diskusi mendalam tentang satu bagian dari kajian.

Dari beberapa teori diatas dapat dilihat bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang melibatkan langsung peneliti kedalam subjek yang akan diteliti. Dengan ini maka peneliti akan lebih mengetahui secara jelas bagaimana subjek penelitian dalam kehidupannya sehari-hari. Pada intinya metode penelitian kualitatif adalah menggambarkan secara jelas apa yang peneliti temukan di lapangan. Banyak hal yang tidak terduga bisa terjadikan itu semua akan menambah kekayaan dan kedalaman dari hasil penelitian. Menurut J.R. Raco bahwa dalam penelitian setiap informasi yang didapatkan bisa saja mengubah arah penelitian, ini terjadi bahwa ada praduga dan asumsi peneliti tidak sesuai dengan

apa yang disampaikan oleh partisipan.²⁵

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono, mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif penentuan fokus penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial atau lapangan.²⁶ Dapat dikatakan fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan batasan atau ruang lingkup penelitian, fokus penelitian juga dapat digunakan peneliti untuk menentukan kemanaarah penelitiannya.²⁷ Fokus penelitian ini adalah bagaimana peneliti melihat Strategi Pemerintah Gampong Neuheun dalam Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator Peran Pemerintah Gampong dan Desa Wisata

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Strategi Pemerintah Desa/Gampong	- Formulasi Strategi - Implementasi Strategi - Evaluasi Strategi	Proses strategi terdiri atas tiga tahap (Eddy Yunus, 2016)

3.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian untuk lebih mempersempit ruang penelitian

²⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulanny*, .(Jakarta: PT.Grasindo, 2010), hal.8

²⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.

²⁷ Notoatmodjo and M M.A., "Metodologi Penelitian," *Rake Sarasin* (2018): 54–68,. Diakses dari <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Gampoeng Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kab. Aceh Besar. Alasan peneliti memilih lokasi ini ialah dikarenakan peneliti ingin mengetahui Bagaimana Strategi Pemerintah Gampong Neuheun dalam Pengelolaan Alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara merata kepada masyarakat miskin dan kurang mampu.

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.²⁸ Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah dari hasil wawancaraobservasi atau pengamatan langsung terhadap Desa Neuheun yang diteliti yaitu: Strategi Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai.
- b. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data

²⁸ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, hlm. 132.

²⁹ Mustofa, 2015. "Metode Penelitian Dengan NPF Dan Roa," *Jurnal*: 1–9

yang didapatkan peneliti dari buku-buku, beberapa dokumen berupa laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan aspek-aspek keberhasilan pemerintah Desa Neuheun untuk.

3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, manusia merupakan instrumen utama dalam penelitian. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif maka seorang peneliti membutuhkan seorang informan yang memiliki pengetahuan tentang data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Artinya orang yang dijadikan informan dalam penelitian tersebut dianggap paling tau dan mengerti tentang apa yang menjadi objek penelitian.

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Geuchik Gampong Neuheun	1 Orang	Pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)
2	Masyarakat Gampong Neuheun	2 Orang	Masyarakat Gampong Neuheun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁰

Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam melakukan penelitian.³¹

b. Interview (wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).³² Adapun narasumber dalam penelitian adalah Pemerintah

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

³¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, Op.cit, hal.165

³² Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.23

Gampoeng Neuheun, Camat Kecamatan Mesjid Raya, Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.³³

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, analisis kasus negative, kecukupan referensial, dan pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam penelitian.³⁴ Pengujian keabsahan data menggunakan empat kriteria yaitu kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan/reliabilitas (*dependability*), dan kepastian/konfirmabilitas (*confirmability*).

a. Pengujian Kredibilitas (*credibility*)

Dalam melakukan penelitian kualitatif instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Oleh sebab itu sangat mungkin terjadi *going native* dalam pelaksanaan penelitian atau bias. Maka untuk menghindari terjadinya hal seperti itu, disarankan untuk adanya pengujian keabsahan data (*credibility*). Kredibilitas data adalah upaya peneliti untuk menjamin kesahihan data dengan

³³ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*. (Jakarta: Kencana, 2013), hal.100

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) hal: 327.

mengkonfirmasi antara data yang diperoleh dengan objek penelitian. Tujuannya untuk membuktikan apa yang diamati peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian.³⁵

Kriteria kredibilitas data digunakan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran, baik bagi pembaca pada umumnya maupun subjek penelitian. Untuk menjamin kesahihan data, ada beberapa teknik pencapaian kredibilitas data, seperti perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian, ketekunan pengamatan dan melakukan triangulasi (dengan sumber, teori dan metode).

b. Kebergantungan/Reliabilitas (*dependability*)

Dalam penelitian kuantitatif, *dependability* disebut dengan reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hal ini dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan.³⁶

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal: 270

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal: 277.

c. Kepastian/Konfirmabilitas (*confirmability*)

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan, terutama berkaitan dengan deskripsi temuan penelitian dan diskusi hasil penelitian. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.³⁷

d. Keteralihan (*transferability*)

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti ketika membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal: 277.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Gampong Neuhen

4.1.1 Profil Gampong Neuheun

Gampong Neuheun salah satu dari beberapa gampong yang berada di kemukiman Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Gampong Neuheun meliputi pemukiman penduduk, area perkebunan kelapa dan tambak yang strategis, dan mudah dijangkau. Gampong ini juga desa yang terkena imbas dari bencana alam Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang meruntuhkan sebagian rumah penduduk Gampong Neuheun, gampong neuheun saat ini memiliki jumlah penduduk terpadat pertama di Aceh Besar.

Intensitas penduduk gampong neuheun saat ini diestimasikan mencapai 18 ribu jiwa dimana yang semesti tidak layak lagi di sebut sebuah Desa, melainkan dengan jumlah penduduk sebanyak itu sudah layak dimekarkan menjadi sebuah kecamatan tersendiri. Jalan utama gampong neuheun berupa jalan aspal dan beton untuk memasuki lorong-lorong di Gampong. Secara umum, tipe rumah penduduk di Gampong neuheun berupa rumah permanen yang berasal dari bantuan pasca tsunami, sebagian beberapa rumah semi permanen berupa rumah panggung Umumnya penduduk gampong Neuheun bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, dan sebagian lainnya alih profesi sesuai musim.


Daftar batas wilayah Gampong Neuheun sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Montasik.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lamnga.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Durung.

Konsekusensi dari terjadi penambahan penduduk, menjadikan gampong Neuheun sebagai sebuah desa yang memiliki tingkat penduduk cukup heterogen yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya, pendidikan, sosial ekonomi dan sebagainya. Bahkan saat ini Gampong Neuheun masih tergolong sebagai desa yang memiliki masyarakat miskin terbanyak. Hal ini disebabkan oleh tidak sebandingnya lapangan kerja dengan jumlah penduduk. Pada saat ini gampong Neuheun telah menaungi beberapa kompleks perumahan yang terdiri dari penduduk pendatang setelah terjadinya Tsunami.³⁸

4.1.2 Visi dan Misi




Gambar 4.1 Visi dan Misi

Sumber: Kantor Keuchiek

³⁸ Kelompok KKN PPM006 Unsyiah Gampong Neuhen periode 11 April 2016. Diakses melalui <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/neuheunppm11/2016/09/08/profil-gampong-neuheun-kec-mesjid-roya-kab-aceh-besar/>

4.1.3 Pemerintah Gampong

Pemerintah desa atau pemerintah gampong adalah sebuah Lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan Desa, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Qanun No 2 Tahun 2018 tentang pemerintahan Gampong. Pada pasal 44 dijelaskan bahwa Pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik, Imum Meunasah dan Perangkat Gampong.



Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Gampong Neuheun

Sumber: Kantor Keuchiek

4.1.4 Tahapan dan Syarat Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gampong Neuheun

a. Tahapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Sebelum kegiatan ini dilaksanakan ada beberapa tahap yang harus di lalui oleh Desa atau Gampong utamanya Gampong Neuheun guna dalam hal Transparansi. Data penerima maupun proses verifikasi dan validasi bakal calon penerima sampai dengan penetapan calon penerima bantuan tersebut. Sesuai

dengan proses Peraturan Perundang-Undangan Baik Dari Peraturan Menteri Keuangan Maupun Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa Gampong Neuheun dilakukan melalui musyawarah gampong dan musyawarah ini dilakukan secara khusus oleh Tuha Peut Gampong (TPG) dimana musyawarah ini dihadiri oleh, Pemerintah Gampong, Kepala Dusun dan unsur Masyarakat lainnya untuk menetapkan nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

b. Syarat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan bantuan keuangan yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah covid-19.

Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Masyarakat Sakit Menahun yang tidak bisa menafkahi keluarganya berhak menerima bantuan ini.

Pihak Pemerintah Gampong Neuheun mengutamakan masyarakat yang memenuhi syarat dan juga melihat langsung dari lapangan. Pemerintah Gampong Neuheun juga memilih masyarakat yang terdiri dari orang sakit menahun dan juga orang cacat.

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Strategi Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Alokasi Dana

Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Neuheun

Strategi merupakan cara atau langkah dilakukan agar sesuatu organisasi ataupun perusahaan dapat mencapai tujuannya. Salah satunya yang menjadi karakteristik dalam pembangunan ekonomi suatu desa adalah dengan strategi-strategi unggul yang diciptakan pemerintah khususnya Pemerintah Desa/Gampong agar masyarakat dalam suatu desa dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan dana BLT dapat juga disebut manajemen dana BLT yaitu pengurusan dan penyelenggaraan dana BLT dengan penerahan segenap kemampuan dan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sehingga tercapai hasil yang optimal. BLT dapat diberikan dalam bentuk sosial, asuransi, keringanan pajak, dan transfer non-publik. BLT terutama yang berasal dari program-program pemerintah, memiliki berbagai macam tujuan, dimana BLT merupakan jenis utama dari jaring pengaman sosial.

Untuk meninjau dan mengetahui lebih jauh tentang strategi pemerintah gampong dalam pengelolaan alokasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di

Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar menggunakan indikator-indikator yang meliputi: (1) formulasi strategi; (2) implementasi strategi; dan (3) evaluasi strategi.

a. Formulasi strategi

Strategi adalah suatu tindakan untuk mencapai sebuah keberhasilan di masa yang akan datang. Strategi pemerintah desa/gampong tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam formulasi strategi tentu yang menjadi sangat penting ialah mengidentifikasi peluang, dan menetapkan tujuan jangka panjang.

Data dari informan untuk indikator formulasi strategi terdapat pada jawaban Keuchiek Gampong Neuheun mengenai mekanisme pengelolaan alokasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchiek Gampong Neuheun, Faizan:

“Hadirnya blt ini agar dapat membantu nya masyarakat karna mengingat semakin mahal nya bahan pangan dan minyak sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat bisa membeli sembako dengan adanya bantuan BLT ini sendiri dan juga dapat meringankan membeli barang untk kebutuhan hidup yang diperlukan.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangatlah penting bagi masyarakat dan sangat membantu masyarakat dari segi kebutuhan pangan masyarakat sendiri. Selain itu, dalam pengalokasian dana BLT juga terdapat pedoman untuk penyaluran dana BLT

³⁹ Wawancara dengan Faizan, Keuchiek Gampong Neuheun pada tanggal 24 Agustus 2022 di Kantor Kepala Desa.

sehingga ada sebuah pegangan aturan yang harus di lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Iya benar, kami dalam hal kegiatan pengelolaan alokasi dana bantuan langsung tunai (BLT) ini mempunyai pedoman yaitu berupa peraturan menteri (PERMEN), peranturan Bupati (PERBUP), dan peraturan keuchik (PERCHIK). Kini kami dalam penyaluran BLT ini menggunakan aturan keuchik dan aturan tentunya tidak bertentangan dengan peraturan menteri, dan BLT ini di ambil dari Dana Desa sebesar 40%.”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai ini, pemerintah gampong Neuheun memiliki pedoman khusus atau yang sudah tertera dari pusat yaitu Peraturan Menteri (PERMEN), dan Peraturan Bupati (PERBUP), dan juga adanya peraturan dari Pemerintah Desa/Gampong sendiri yaitu Peraturan Keuchiek (PERCHIK). Hadirnya peraturan Keuchiek mengenai BLT sehingga menjadi sebuah pedoman dalam penyaluran BLT di Gampong Neuheun, dikarenakan pihak Pemerintah Gampong melihat situasi dan kondisi di Gampong Neuheun sendiri.

b. Implementasi strategi

Imlementasi strategi atau penerapan adalah tahapan yang melibatkan penggunaan kemampuan manajerial, administrative, dan persuasif untuk menerjemahkan alternatif yang dipilih menjadi tindakan. Singkatnya, ini adalah sebuah proses yang menempatkan rencana strategis ke dalam sejumlah tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Strategi ini mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan

⁴⁰ Wawancara dengan Faizan, Keuchiek Gampong Neuheun pada tanggal 24 Agustus 2022 di Kantor Kepala Desa.


anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi. Suksesnya implementasi strategi terletak pada kemampuan untuk memotivasi serta sosialisasi sehingga tercapai sasaran yang di capai.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchiek Gampong Neuheun,

Faizan:

“Mengenai Penerima BLT ada beberapa tahapan yang di lakukan mulai dari pendataan dilakukan kemudian musyawarah yang dihadiri tiap-tiap Kepala Dusun untuk menanyakan siapa saja yang layak mendapat BLT tersebut dan kemudian penyeleksian. Cara itu yang kami lakukan agar adanya pemerataan penyaluran BLT ini.”⁴¹

Tabel 4.1
Gambaran Strategi Pengolokasian BLT



Berdasarkan hasil wawancara di atas, untuk tahapan pendataan dan penyaluran BLT tersebut, pihak Pemerintah Gampong lebih memberikan ruang kepada tiap-tiap Kepala Dusun siapa yang berhak mendapatkan BLT tersebut, dikarenakan agar adanya pemerataan dalam penyaluran BLT tersebut. Sehingga masyarakat bisa mendapat informasi langsung dari tiap-tiap Kepala Dusun.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Gampong Neuheun, wak upik:

⁴¹ Wawancara dengan Faizan, Keuchiek Gampong Neuheun pada tanggal 24 Agustus 2022 di Kantor Kepala Desa.

“Kami mendapat informasi tentang adanya dana BLT tersebut melalui Kepala Dusun. Dan Kepala Dusun langsung menemui kami yang menurutnya berhak mendapat dana BLT tersebut. Jika tidak adanya Kepala Dusun datang untuk menemui kami, maka kami sebagai masyarakat tidak mengetahui sebagai penerima dana BLT.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa setiap selesai diadakannya musyawarah, Kepala Dusun Gampong Neuheun akan langsung kerumah warga yang menurutnya berhak mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian tiap-tiap Kepala Dusun menyerahkan nama-nama sebagai penerima BLT kepada pihak Pemerintah Gampong. Dan dengan adanya musyawarah tersebut, maka pihak Pemerintah Gampong dapat menerapkan jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan dana BLT dan terukur dana yang di alokasikan untuk BLT tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Keuchiek Gampong Neuheun, Faizan:

“Untuk penerima manfaat setiap tahunnya berjumlah 141 Kartu Keluarga (KK), dan jumlah 141 KK itu sama seperti tahun sebelumnya. Kemudian untuk mengenai Dana BLT ini sendiri disisipkan dari Dana Desa (DD) sebesar 40% atau berjumlah sekitar Rp. 507.600.000 dari jumlah Dana Desa sebesar Rp. 1.100.000.000.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, banyaknya penerima BLT di Gampong Neuheun disesuaikan dengan jumlah banyaknya Dana Desa yang diberikan oleh pusat. Kemudian, pihak Pemerintah Gampong Neuheun menyisipkan 40% untuk BLT dari jumlah Dana Desa.

Untuk syarat yang harus dipenuhi penerima BLT di Gampong Neuheun, sesuai dengan Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Bupati (PERBUP), dan

⁴² Wawancara dengan Wak upik, Masyarakat penerima BLT Gampong Neuheun. Pada tanggal 24 Agustus 2022 di Rumah pribadi.

⁴³ Wawancara dengan Faizan, Keuchiek Gampong Neuheun pada tanggal 24 Agustus 2022 di Kantor Kepala Desa.

Peraturan Keuchiek (PERCHIK) yaitu Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini. Sedangkan di Gampong Neuheun, untuk memenuhi syarat penerima BLT harus mengikuti aturan dari PERCHIK.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchiek Gampong Neuheun, Faizan:

“Mengenai apa saja syarat penerima BLT di Gampong Neuheun ini sesuai dengan Peraturan Keuchiek (PERCHIK) yang diterapkan pada tanggal 21 Januari 2022 yaitu: 1) keluarga miskin; 2) orang sakit menahun; 3) orang cacat. Adanya peraturan ini dikarenakan melihat situasi dan kondisi masyarakat Gampong.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Pemerintah Gampong Neuheun mempunyai aturan tersendiri yaitu Peraturan Keuchiek (PERCHIK) dalam hal penyaluran alokasi Dana BLT untuk penerima manfaat. Peraturan yang dibuat oleh pihak Pemerintah Gampong tentunya tidak bertentangan dengan syarat yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Tabel 4.1 Pengelolaan BLT di Gampong Neuheun

No.	Penerima BLT	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Alokasi Dana Desa di Gampong Neuheun	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.100.000.000

⁴⁴ Wawancara dengan Faizan, Keuchiek Gampong Neuheun pada tanggal 24 Agustus 2022 di Kantor Kepala Desa.

2.	Jumlah penerima BLT	141 KK	141 KK	141 KK	141 KK	141 KK
----	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah Dana Desa Gampong Neuheun dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 tidak mengalami perubahan sehingga jumlah penerima BLT masih sama dan tidak mengalami perubahan atau berkurang.

Tabel 4.2 Strategi Pengelolaan Alokasi BLT di Gampong Neuheun

No.	Strategi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Formulasi Strategi	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Implementasi strategi	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Evaluasi strategi	✓	✓	✓	✓	✓

Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam strategi pengelolaan alokasi BLT di Gampong Neuheun dalam hal strategi formulasi, implimentasi dan evaluasi mendapatkan hasil yang baik, atau dilaksanakan sesuai dengan strategi yang telah direncanakan.

c. Evaluasi strategi

Evaluasi strategi adalah untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak

dapat berjalan semestinya. Semua strategi dapat dimodifikasikan di masa yang akan datang, karena faktor internal dan eksternal secara konstan berubah.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchiek Gampong Neuheun, Faizan:

“Cara si penerima BLT mengetahui bahwasannya dia terpilih secara pasti itu melalui Kepala Dusun. Karena Kepala Dusun langsung turun ke lapangan dan mengevaluasi siapa saja yang pantas mendapatkan BLT, dan langsung memberitahu kepada si penerima BLT tersebut. Dan penerima BLT tersebut dipilih ketika dia memenuhi syarat. Sehingga strategi Pemerintah Gampong dalam mengalokasikan dana BLT tersebut tepat sasaran”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Kepala Dusun menjadi peran yang sangat penting dalam hal strategi penyaluran alokasi dana BLT tersebut. Dan Kepala Dusun harus benar-benar memilih masyarakat yang berhak mendapatkan BLT dan memenuhi syarat, yaitu: 1) Masyarakat miskin yang rentan belum menerima bantuan jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), 2) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan 3) Masyarakat Sakit Menahun, sehingga Alokasi Dana BLT tersebut tepat sasaran. Ketika dana BLT tersebut telah di Alokasikan dengan tepat sasaran, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan hidup.

Adapun wawancara dengan Masyarakat Gampong Neuheun, Buyong : “Iya, bantuan BLT ini sangat membantu kebutuhan kami, terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dan juga bisa untuk keperluan mendesak lainnya.”⁴⁶

⁴⁵ Wawancara dengan Faizan, Keuchiek Gampong Neuheun pada tanggal 24 Agustus 2022 di Kantor Kepala Desa.

⁴⁶ Wawancara dengan Buyong, Masyarakat penerima BLT Gampong Neuheun. Pada tanggal 24 Agustus 2022 di Rumah pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan atau kebutuhan sehari-hari dan juga untuk kebutuhan mendesak lainnya.

4.2.2 Faktor pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintah gampong dalam pengelolaan alokasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Neuheun, maka dapat dilihat dari segala hal yang mendukung dan mendorong terjadinya strategi pemerintah gampong dalam pengelolaan alokasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), sementara faktor penghambat dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan dalam proses pemerintah gampong dalam strategi pengelolaan alokasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk penjelasan lebih lanjut.

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung yakni semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat dan sebagainya yang menyangkut dalam segala sesuatu dan untuk memperoleh gambaran tentang hal-hal yang mendukung atau mendorong terjadinya strategi pemerintah gampong dalam pengelolaan alokasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, maka kami melakukan wawancara informan dengan Keuchiek Gampong Neuheun, Faizan: “Melakukan pendekatan persuasif atau komunikasi terhadap setiap kepala dusun gampong neuheun, kemudian mengajak kerjasama terkait program BLT ini sendiri, hingga

sampai ke tahap penyaluran BLT.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Pemerintah Gampong menjalin komunikasi yang baik dengan Kepala Dusun, sehingga setiap hasil dari keputusan Pemerintah Gampong langsung melibatkan Kepala Dusun dan bekerjasama sampai ke tahap yang diharapkan.

b. Faktor penghambat

Di dalam proses perubahan tidak selamanya hanya terdapat faktor pendukung saja, akan tetapi juga ada faktor penghambat. Pada penelitian ini adalah semua jenis faktor yang sifatnya menghambat dan menahan atau tertahan terjadinya segala sesuatu dapat dilihat dari kendala yang ditemukan dalam proses Strategi Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Untuk mengetahui faktor penghambat tersebut maka dilakukan wawancara dengan informan Keuchiek Gampong Neuheun, Faizan:

“Bahwa dari segi jumlah banyaknya penduduk di Gampong Neuheun menjadi faktor utama sulitnya kami selaku pihak Pemerintah Gampong dalam pengelolaan alokasi atau penyaluran dana BLT ini sendiri, dan mengingat juga dana BLT ini sangat terbatas, karena dana BLT ini di ambil atau disisipkan dari Dana Desa sebesar 40%. Faktor itulah yang menjadi penghambat/sulit bagi pihak Pemerintah Gampong dikarenakan juga daftar masyarakat miskin di Gampong Neuheun melebihi dari kapasitas. Tentunya membuat kami selaku pihak Pemerintah Gampong juga sangat kesulitan dalam memilah siapa yang berhak menerima BLT tersebut.”⁴⁸


⁴⁷ Wawancara dengan Faizan, Keuchiek Gampong Neuheun pada tanggal 24 Agustus 2022 di Kantor Kepala Desa.

⁴⁸ Wawancara dengan Faizan, Keuchiek Gampong Neuheun pada tanggal 24 Agustus 2022 di Kantor Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat bagi pihak Pemerintah Gampong karena terbatasnya dana BLT, dan dana BLT tersebut hanya 40% yang disisipkan dari Dana Desa, dan juga jumlah masyarakat miskin yang berada di Gampong Neuheun melebihi kapasitas sehingga hal tersebut menjadi sulit bagi pihak Pemerintah Gampong dalam memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan dana BLT tersebut.

4.2.3 Kritik

Desa Neuheun memiliki 5 Dusun dan 7 Komplek dengan jumlah penduduk setiap dusun nya berbeda-beda, kemudian jumlah penerima manfaat BLT di Desa ini sebanyak 141 KK. Mengingat banyak nya jumlah penduduk di Desa tersebut dan juga jumlah penduduk miskin nya. Maka peneliti memberikan solusi mengenai hal ini dimana pihak Desa harus lebih memperhatikan Dusun yang penduduk miskin nya itu lebih banyak sehingga pemerintah Desa Neuheun lebih memprioritaskan masyarakat tersebut, hal ini juga agar tidak terjadinya simpang siur di kalangan masyarakat sendiri.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Neuheun, Kecamatan Mesid Raya, Kabupaten Aceh Besar, dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Neuheun, Kecamatan Mesid Raya, Kabupaten Aceh Besar sudah mencapai hasil yang baik dengan melibatkan Kepala Dusun dan Masyarakat. Hal ini dilandasi 3 (tiga) indicator, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Tiga indicator tersebut berjalan dengan baik, namun belum dikatakan maksimal untuk pengelolaan alokasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Neuheun.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini yaitu faktor pendukungnya adalah terlibatnya Pemerintah Gampong Neuheun dalam pengelolaan alokasi dana BLT terhadap masyarakat dan sebagian masyarakat dapat merespon dengan baik. Adapun faktor penghambat yakni dengan dana BLT yang terbatas dan banyaknya jumlah penduduk di Gampong Neuheun membuat pihak Pemerintah Gampong sangat kesulitan dalam memilih siapa saja yang berhak mendapatkan dana BLT.

5.2 Saran

Berdasarkan pengalaman di lapangan dan informasi yang diperoleh, kiranya peneliti dapat memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Gampong Neuheun harus lebih memperhatikan lagi kebijakan yang dibuat, dikarenakan adanya penerima BLT yang tidak tepat sasaran, dikarenakan terlalu memberi ruang kepada pihak Kepala Dusun dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan BLT.
2. Pemerintah Desa menyamaratakan dalam memberikan kouta penerima BLT setiap Dusunnya, dikarenakan setiap Dusun memiliki KK yang dikatakan layak menerima BLT ini sendiri. Maka harus diberikan kouta tambahan bsgi masyarakat Dusun tersebut.
3. Pemerintah Gampong Neuheun harus memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat miskin lainnya yang tidak mendapatkan BLT, dikarenakan mengingat tidak semua warga miskin mendapatkan dana BLT tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dimiyati, Johni. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*. (Jakarta: Kencana).
- Fred, R David, 2011. *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep*, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: penerbit: Erlangga.
- J.R. Raco, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta:PT.Grasindo).
- Lexy, J. Moleong, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Sahdan, Goris dkk, 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. FPPD, Bandung.
- Sari Lubis, Mayang. 2018, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish).
- Simanjuntak, Robert A. dan Hidayanto, Joko, 2002. *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Buku Kompas: Jakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Widjaja, HAW 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yunus, Eddy, 2016, *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

JURNAL

Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, hlm. 132.

Kelompok KKN PPM006 Unsyiah Gampong Neuhen periode 11 April 2016.
Diakses melalui <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/neuheunppm11/2016/09/08/profil-gampong-neuheun-kec-mesjid-roya-kab-aceh-besar/>

Kementerian Keuangan. *Pemerintah Optimalkan BLT Desa Untuk Pemulihan Ekonomi di Desa* <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-optimalkan-blt-desa-untuk-pemulihan-ekonomi-di-desa/>

Muhammad Ramadhan. “Metode Penelitian kualitatif”. Di akses melalui https://www.academia.edu/32993954/Metode_Penelitian_kualitatif

Mustofa, 2015. “Metode Penelitian Dengan NPF Dan Roa,” *Jurnal*: 1–9.

Notoatmodjo and M M.A., “Metodologi Penelitian,” *Rake Sarasin* (2018): 54–68. Diakses dari <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAJ&hl=en>.

Pendra Eka Putri. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”. *JOM FISIP* Vol.5 No.1, April 2018

Selviana. Bantuan Langsung Tunai. Universitas Muhammadiyah Makassar, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Vol. III No. 2 November 2016

Sugiman. *Pemerintah Desa*. (Binamulia Hukum, Vol.7 No.1 Juli 2018)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa

PPN/Bappenas, 2020.

Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

WAWANCARA

Wawancara dengan Buyong, Masyarakat penerima BLT Gampong Neuheun.
Pada tanggal 24 Agustus 2022 di Rumah pribadi.

Wawancara dengan Faizan, Keuchiek Gampong Neuheun pada tanggal 24
Agustus 2022 di Kantor Kepala Desa.

Wawancara dengan Wak upik, Masyarakat penerima BLT Gampong Neuheun.
Pada tanggal 24 Agustus 2022 di Rumah pribadi.



Lampiran Dokumentasi



Foto wawancara dengan Faizan, Geuchiek Gampong Neuheun





Foto wawancara dengan Buyong, Masyarakat penerima BLT Gampong Neuheun



Foto wawancara dengan Wak Upik, Masyarakat penerima BLT Gampong

Neuheun



Kondisi Rumah Masyarakat penerima BLT





Kondisi Rumah Masyarakat penerima BLT



Data Penduduk Masyarakat Gampong se Kab. Aceh Besar

1108050. Duk Mesjid Raya - Baca-saja

Baca Saja - Ini adalah format file yang l...

	A	B	C	D	E
1	DESA KEL	LAKI	LAK	PEREMPI	JLH DUK
2	MEUNASAH KULAM	428	451	879	
3	BEURANDEH	334	323	657	
4	IE SEU UM	274	256	530	
5	MEUNASAH KEUDEE	720	659	1.379	
6	LAMREH	896	868	1.764	
7	MEUNASAH MON	734	717	1.451	
8	PAYA KAMENG	242	241	483	
9	RUYUNG	406	408	814	
10	LADONG	1.062	1.011	2.073	
11	GAMPONG BARO	109	83	192	
12	DURUNG	657	664	1.321	
13	NEUHEUN	4.519	4.468	8.987	
14	LAMNGA	589	586	1.175	

1108110. Duk Darul Imarah - Baca-saja

Baca Saja - Ini adalah format file yang l...

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	DESA KEL	LAKI	LAK	PEREMPI	JLH DUK				
2	LAMPUNEURUT UJONG BLANG	1.129	1.126	2.255					
3	LAMPUNEURUT GAMPONG	553	588	1.141					
4	LAMPUNEURUT	1.292	1.297	2.589					
5	LAMPUNEURUT TRIENG	1.257	1.242	2.499					
6	LAM BLANG MARYANG	529	519	1.048					
7	BAYU	925	921	1.846					
8	LAMREH	805	805	1.610					
9	LAMREH	435	446	881					
10	LAMREH	272	240	512					
11	LAMREH	408	420	828					
12	LHEU BLANG	539	533	1.072					
13	PAYAROH	506	521	1.027					
14	LAMPIDAYA	596	596	1.194					
15	KUTA KARANG	376	380	756					
16	LAMPUNEUE	230	228	458					
17	LAMPUNEUE	413	421	834					
18	LAMPUNEUE	262	253	515					
19	DEUNONG	852	814	1.566					
20	LAMPUNEUE	634	656	1.290					
21	KANDANG	199	205	404					
22	LAMREH	2.657	2.645	5.302					
23	DARDY KAMEU	299	328	627					
24	GEUNDIRIENG	401	402	803					
25	GAROT	2.412	2.579	4.991					
26	PASHEU BEUTONG	743	724	1.467					
27	LAMPUNEUE	1.080	1.080	2.160					
28	JEMPET AJUN	1.215	1.322	2.537					
29	GLE SAJAN	2.834	2.977	5.811					
30	LHEU	1.012	997	2.009					
31	LHEU LUENG	446	443	889					
32	PUNIE	2.055	1.879	3.934					
33	ULEE TUY	1.013	943	1.956					

1108030. Jml Duk Inrapuri - Baca-saja

Baca Saja - Ini adalah format file yang l...

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DESA KEL	LAKI	LAK	PEREMPI	JLH DUK			
2	INDRAPURI	492	473	965				
3	INDRAPURI	96	86	182				
4	LAM LEUBOK	167	177	344				
5	EMPEE ARA	137	136	273				
6	LIMO MESJID	123	125	248				
7	LIMO MESJID	123	138	261				
8	LIMO LAM LEUVEUNG	143	150	293				
9	LHEU	243	275	518				
10	MELUSALEE LHOK	164	206	370				
11	CUREH	293	291	584				
12	COT KAREUNG	284	274	558				
13	LAM LUENG	269	258	527				
14	MUREU ULEE TITI	320	315	635				
15	MUREU BUENG ULE	319	333	653				
16	MUREU BARO	273	278	551				
17	MUREU LAM GLUMPANG	172	155	327				
18	PASAR INDRAPURI	179	175	354				
19	MANGORA	238	219	457				
20	REUKIH KEUPULA	123	138	261				
21	LAM ULE MESJID	74	104	178				
22	LAM ULE TEUNGOH	360	367	727				
23	LAM ULE GANTO	169	176	345				
24	MELURATA	196	221	417				
25	ANEUK GLEE	507	522	1.029				
26	ANEUK GLEE	796	793	1.589				
27	SINYEU	396	419	815				
28	SEBUNJO	275	290	565				
29	ULEE KAREUNG	97	88	185				
30	LAMPUNONG	195	211	406				
31	LAMPUPOK BARO	92	105	197				
32	LAMPUPOK RAYA	153	177	330				
33	SEULANGAI	129	120	249				
34	RITING	113	113	226				
35	SIHOM LHOK	159	171	330				
36	SIHOM COT	133	130	263				
37	SIHOM COT	389	415	804				
38	BEOT TUNONG	197	209	406				
39	BEOT TUNONG	153	162	315				
40	LAMPANAH TEUNGOH	111	124	235				
41	LAMPANAH DAYAH	133	143	276				
42	LAMPANAH BARO	170	180	350				
43	LAMPANAH TUNONG	285	278	563				
44	GRCOT MNS BLANG	245	221	466				
45	GRCOT MNS MARYANG	193	193	386				
46	GRCOT MNS BARO	145	164	309				
47	JRUEK BALEE	147	147	294				
48	JRUEK BALEE	427	412	839				
49	MOR ALUE	196	188	384				
50	LAMBUNOT	133	128	261				
51	ULEE ULE	188	211	399				
52	LAMBOT	133	114	247				
53	LAMBOT	223	233	456				

Surat Keputusan Keuchik Neuheun Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai



KEUCHIK NEUHEUN
KECAMATAN MESJID RAYA KABUPATEN ACEH BESAR

PERATURAN KEUCHIK NEUHEUN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DD) AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK NEUHEUN

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Gampong;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 serta Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf A Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Keuchik perlu menetapkan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagai salah satu syarat pencairan Dana Desa Tahap I;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Keuchik tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Neuheun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);